



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Yulivita Selly Anggraeni binti Agus Safi'i, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Saranani II No. 1 (belakang Rumah Makan Progli), RT: 014 RW: 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Bambang Budi Riaman, S.H., adalah Advokat, alamat di Jalan Saranani II, Lorong Rappang No. 1, RT: 014 RW: 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandaonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 57/SK/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Agus Roswanda bin Elon Raslan, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, tempat tinggal di Jalan Made Sabara (Ruko One Barber Shop, sampng Kopi Kenangan), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 165/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana Akta Nikah Nomor: 272/13/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Jalan Saranani II, Nomor 1 (belakang Rumah Makan Progril), RT. 014/RW. 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan kemudian memilih tinggal di Ruko One Barber Shop (samping Kopi Kenangan), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Kitana Zahira Roswanda, lahir: 23-10-2022 (umur:1 tahun 2 bulan).
4. Bahwa sejak April 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat selalu main judi.
 - 4.2 Tergugat suka mabuk-mabuk.
 - 4.3 Tergugat suka selingkuh.
 - 4.4 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 dan Penggugat memilih meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugra Tergugat (**Agus Roswanda Bin Elon Raslan**) terhadap Penggugat (**Yulvita Selly Anggraeni Binti Agus Safi'i**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/13/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Yuliati binti Juri**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Saranani II No. 1 (belakang Rumah Makan Progli), RT: 014 RW: 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak April 2020;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



2] Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu bermain judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023, sudah lebih 9 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;

2. **Nastia binti Zahran**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Taman Surapati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak April 2020;

3] Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat selalu bermain judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023, sudah lebih 9 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak April 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu bermain judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibatnya adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023, sudah lebih 9 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Agus Roswanda bin Elon Raslan) terhadap Penggugat (Yulvita Selly Anggraeni binti Agus Safi'i);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengaadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hj. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hartati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	46.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	000.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)